



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUR ROSEK Bin NIMON;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Beluar Ds. Tellok Kec. Galis Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/X/RES.1.8/2023, tanggal 06 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROSEK Bin NIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUR ROSEK Bin NIMON selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol B4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tua putih tanpa Nopol dengan Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;(dikembalikan kepada Saksi HOSIMAH);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ABDUR ROSEK Bin NIMON pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di pekarangan rumah Saksi HOSIMAH yang terletak di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi ARIK Bin DULHANNAN melalui *whatsapp* dengan maksud untuk meminjam kunci T dan Saksi ARIK Bin DULHANNAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah tidak mempunyai kunci T karena sudah dibuang. Kemudian Saksi ARIK Bin DULHANNAN juga menyampaikan informasi bahwa di rumah Saksi RIDO'I yang terletak di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan terdapat sepeda motor merek Honda Beat yang tidak menggunakan kunci untuk menyalakan sepeda motor tersebut, melainkan hanya menyambungkan kabel yang ada di lubang rumah kunci sepeda motor tersebut. Atas informasi dari Saksi ARIK Bin DULHANNAN tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan Saksi ARIK Bin DULHANNAN.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beluar Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan berjalan kaki. Selang tiga puluh menit kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi HOSIMAH yang terletak di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi HOSIMAH. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol B4115 BCB milik Saksi HOSIMAH yang terparkir di samping kandang ternak yang terletak di depan rumah Saksi HOSIMAH dengan ciri-ciri sama seperti yang disampaikan oleh Saksi ARIK Bin DULHANNAN. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau milik Saksi HOSIMAH tersebut dengan cara menuntun keluar dari pekarangan rumah Saksi HOSIMAH. Lalu Terdakwa mengikuti saran dari Saksi ARIK Bin DULHANNAN untuk menyalakan sepeda motor milik Saksi HOSIMAH tersebut dengan cara menyambungkan dua buah kabel yang ada pada lubang rumah kunci sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor milik Saksi ARIK Bin DULHANNAN, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSIMAH tersebut ke bukit yang ada di kawasan hutan Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk Terdakwa sembunyikan. Saat di kawasan hutan tersebut, Terdakwa melepaskan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) / plat nomor dengan maksud agar tidak diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi HOSIMAH.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB, Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol B4115 BCB milik Saksi HOSIMAH yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya di sebuah grup yang bernama **"Jual Beli Sepeda Motor Bangkalan"** yang ada di Media Sosial *Facebook*. Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Saksi HOSIMAH yang mengetahui unggahan Terdakwa di Media Sosial *Facebook* tersebut memberitahukan Saksi RIDO'I untuk menghubungi penjualnya dan memeriksa apakah benar sepeda motor yang hendak dijual adalah milik Saksi HOSIMAH. Atas permintaan Saksi HOSIMAH tersebut, Saksi RIDO'I menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi di POM Bensin Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertempat di POM Bensin Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bertemu dengan Saksi RIDO'I dan Saksi RIDO'I memeriksa sepeda motor yang hendak Terdakwa jual adalah benar milik Saksi HOSIMAH. Lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi HOSIMAH tersebut kepada Saksi RIDO'I dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat Nopol B4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806 tanpa seizin pemiliknya Saksi HOSIMAH mengakibatkan Saksi HOSIMAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDUR ROSEK Bin NIMON melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOSIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi adalah korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 yang saksi ketahui sekira pukul 05.00 WIB bertempat di samping kandang ternak di depan rumah saksi yang terletak di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol B 4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosit JFM2E2240806;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi namun pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi membuka grup Jual Beli Sepeda Motor Bangkalan yang ada di Aplikasi Facebook, saksi melihat ada postingan sepeda motor Honda beat warna hijau putih yang mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang dan ditawarkan dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena merasa kemungkinan itu motor saksi, kemudian saksi memberitahukan saksi RIDOI selanjutnya saksi RIDOI menghubungi nomor orang yang menawarkan untuk dijual sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi RIDOI berangkat untuk bertemu di pom bensin paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Beberapa saat kemudian datang saksi RIDOI datang membawa sepeda motor tersebut setelah saksi cek benar adalah sepeda motor milik saksi yang hilang. Dan saksi RIDOI memberitahukan bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil, posisi sepeda motor saksi diparkir di samping kandang ternak di samping rumah;
- Bahwa saksi terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut sekira pukul 19.30 WIB dan saksi ketahui hilang saat pukul 05.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa rumah dengan kandang ternak tempat memarkir sepeda motor milik saksi berada di dalam 1 (satu) pekarangan;
- Bahwa pekarangan rumah saksi dilengkapi dengan pembatas maupun pagar yang terbuat dari anyaman bambu dan pepohonan namun tidak terdapat pintu pagarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil sepeda motor milik saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi sudah mengecek sepeda motornya tidak ada kerusakan;
- Bahwa mengenai kabel yang ada di stop kontak dan jok sepeda motor memang sebelum hilang sudah demikian kondisinya dengan menyambungkan kabel tersebut maka sepeda motor bisa dinyalakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa barang bukti STNK dan kunci kontak yang ditunjukkan di persidangan adalah STNK dan kunci milik saksi;
- Bahwa benar foto rumah dan pekarangannya yang ditunjukkan di persidangan adalah benar rumah dan pekarangan tempat sepeda motor Saksi terparkir sebelum hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **RIDOI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 yang diketahui pada pukul 05.00 WIB yang terparkir di samping kandang ternak di depan rumah di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol B 4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosing JFM2E2240806 milik saksi HOSIMAH yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi HOSIMAH memberitahukan bahwa ada sepeda motor honda beat warna hijau putih yang mirip dengan sepeda motor miliknya yang hilang yang dijual di grup JUAL BELI SEPEDA MOTOR BANGKALAN di facebook dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi nomor orang yang menjual sepeda motor tersebut dan mengajak untuk bertemu di pom bensin paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan alasan untuk membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi sudah berada di pom paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan saksi bertemu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, setelah itu saksi langsung mengecek sepeda motor honda beat warna hijau putih tersebut dan benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi HOSIMAH kemudian saksi bawa pulang;

- Bahwa menurut keterangan saksi HOSIMAH sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di sebelah kandang yang ada dalam pekarangan yang sama dengan rumah;

- Bahwa pekarangan rumah saksi HOSIMAH terdapat pagar;

- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kepala Desa dan Terdakwa diamankan petugas Kepolisian di rumah Kepala Desa;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;

- Bahwa barang bukti STNK dan kunci kontak yang ditunjukkan di persidangan adalah STNK dan kunci milik saksi;

- Bahwa benar foto rumah dan pekarangannya yang ditunjukkan di persidangan adalah benar rumah dan pekarangan tempat sepeda motor saksi terparkir sebelum hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. AGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Kepala Desa Kelbung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ada tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 yang diketahui pada pukul 05.00 WIB yang terparkir di samping kandang ternak di depan rumah di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol B 4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosing JFM2E2240806 milik saksi HOSIMAH;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WIB di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil dengan cara menuntun sepeda motor milik saksi HOSIMAH ke luar rumah lalu menyambungkan kedua buah kabel yang ada di lubang rumah kunci hingga sepeda motor tersebut menyala;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi HOSIMAH untuk mengambil sepeda motor milik saksi HOSIMAH;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil diparkir di sebelah kandang yang ada dalam pekarangan yang sama dengan rumah;

- Bahwa pekarangan rumah saksi HOSIMAH terdapat pagar;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi HOSIMAH yang hilang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hijau Noka : MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke Desa kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Terdakwa langsung menuju ke pekarangan rumah saksi RIDOI dan kemudian melihat sepeda motor honda beat warna hijau terparkir di samping kandang ternak depan rumahnya. Setelah itu Terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah dan menuju ke rumah saksi RIDOI dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat terparkir di samping kandang ternak dan Terdakwa langsung menuntun keluar sepeda motor tersebut menuju ke tempat sepi dan gelap, selanjutnya Terdakwa menyambungkan dua kabel tersebut dan sepeda motor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl



tersebut langsung menyala, setelah itu Terdakwa membawa ke pegunungan yang terletak di perhutanan Desa Telok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk Terdakwa simpan dan sembunyikan di gunung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa memosting sepeda motor hasil curian tersebut di salah satu grup jual beli sepeda motor Bangkalan di aplikasi facebook dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna hijau putih tersebut dengan cara memasuki pekarangan rumah dan kemudian menuju ke arah sepeda motor honda beat warna hijau putih yang terparkir di samping kandang ternak depan rumah dan kemudian menuntunnya ke laur rumah menuju ke tempat yang sepi dan gelap, dan kemudian Terdakwa cek dan terdapat dua kabel yang menjalar ke luar di rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa smabungkan dua kabel tersebut hingga sepeda motor menyala;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak kunci kontak sepeda motor honda beat warna hijau putih;

- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar atau pembatas dari pepohonan dan anyaman bambu;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau memanjat sesuatu saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa benar foto pekarangan adalah pekarangan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol B4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tua putih tanpa Nopol dengan Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUR ROSEK Bin NIMON pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pekarangan rumah saksi HOSIMAH yang terletak di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol B4115 BCB milik saksi HOSIMAH tanpa seizin saksi HOSIMAH;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menuntun sepeda motor milik saksi HOSIMAH keluar dari pekarangan rumah saksi HOSIMAH, Kemudian setelah berada di luar pekarangan rumah Terdakwa menyambungkan kabel yang ada pada kunci kontak yang memang sebelum Terdakwa ambil sudah menjuntai kabel tersebut. Setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah bukit yang ada di kawasan hutan Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan melepaskan Plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HOSIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **ABDUR ROSEK Bin NIMON** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pekarangan rumah saksi HOSIMAH yang terletak di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol B4115 BCB milik saksi HOSIMAH tanpa seizin saksi HOSIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menuntun sepeda motor milik saksi HOSIMAH keluar dari pekarangan rumah saksi HOSIMAH, Kemudian setelah berada di luar pekarangan rumah Terdakwa menyambungkan kabel yang ada pada kunci kontak yang memang sebelum Terdakwa ambil sudah menjuntai kabel tersebut. Setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah bukit yang ada di kawasan hutan Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan melepaskan Plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HOSIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HOSIMAH menerangkan bahwa saksi HOSIMAH tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol B4115 BCB milik saksi HOSIMAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi HOSIMAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol B4115 BCB milik saksi HOSIMAH tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pekarangan rumah saksi HOSIMAH yang terletak di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol B4115 BCB milik saksi HOSIMAH tanpa seizin pemiliknya saksi HOSIMAH, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol B4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tua putih tanpa Nopol dengan Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi HOSIMAH, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HOSIMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR ROSEK Bin NIMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol B4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 4115 BCB Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tua putih tanpa Nopol dengan Noka MH1JFM220EK212704 Nosin JFM2E2240806;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi HOSIMAH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD AS'ARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD AS'ARI, S.H.